# KONSTRUKSI SOSIAL PENETAPAN NILAI MAHAR - *BELIS* DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

**ROFIKA DURI**

**20203012108**

PEMBIMBING:

**Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

## ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam menjadi jalan terbentuknya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satunya adalah hak untuk menerima mahar dari calon suami. Dalam konteks perkawinan ini, masyarakat muslim Kecamatan Reok mempunyai tradisi pemberian mahar dan uang *belis*. Mahar dan *belis* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila nominal *belis* tidak terpenuhi, maka pemberian mahar tidak dapat dilaksanakan. Keharusan untuk memberikan *belis* yang besarannya cukup tinggi, seringkali menimbulkan perdebatan bahkan konflik di kalangan masyarakat Kecamatan Reok. Namun, pada kenyataannya, tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat di tengah derasnya arus globalisasi. Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan konstruksi pengetahuan yang telah dibangun oleh masyarakat Kecamatan Reok terhadap penetapan mahar-*belis* dalam budaya perkawinan mereka melalui perspektif konstruksi sosial dan al-Maṣlaḥah al-Mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan pendekatan normatif-sosiologis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi pemberian mahar-*belis* yang tinggi merupakan suatu konstruksi sosial-budaya yang sudah berlangsung sejak lama melalui proses tahapan dialektika dari *eksternalisasi, obyektivasi,* hingga *internalisasi*. Pada tahap *eksternalisasi*, berlangsung melalui tiga momen, yaitu (a) momen penyesuaian diri masyarakat terhadap teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis); (b) momen penyesuaian diri dengan fakta sejarah sebagai tradisi lokal yang dilestarikan; (c) momen Penyesuaian diri dari pandangan tokoh terhadap nilai-nilai dalam tradisi mahar-*belis*. Pada tahap o*byektivasi* melahirkan pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan yang merupakan hasil dari proses *eksternalisasi* yang kemudian mengejewantahkan sebagai suatu kenyataan objektif yang unik. Sebagai kenyataan obyektif, tradisi ini telah mencapai proses pelembagaan yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat. Selanjutnya tahap *internalisasi,* menimbulkan nilai-nilai yang *terinternalisasi* sebagai bagian dari kehidupan mereka, baik agama maupun sosial dan budaya. Nilai-nilai ini bersumber dari pandangan masyarakat Kecamatan Reok bahwa tradisi pemberian mahar-*belis* merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan, medium untuk mempererat ikatan tali silaturahmi antara keluarga dan kerabat melalui pesta walimah, disamping ini berimplikasi prestise sosial, harga diri dan kehormatan keluarga, juga mengisyaratkan adanya keseriusan calon suami dalam membangun rumah tangga serta nilai *belis* yang tinggi dapat mengurangi perceraian. Nilai-nilai positif dalam penetapan nominal *belis* yang tergolong cukup tinggi dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Reok selaras dengan konsep *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dengan kategori *maṣlaḥah tahsiniyah* dan termasuk *Maṣlaḥah ghalibah*.


**Kata Kunci:** ***Konstruksi Sosial, Mahar, Al-Maṣlaḥah al-Mursalah.***

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudari Rofika Duri, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakutas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Rofika Duri
NIM : 20203012108
Judul : "Konstruksi Sosial Penetapan Nilai Mahar - *Belis* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Mei 2023 M
18 Syawal 1444 H.
Pembimbing,

Dr. Ahmad Patiro, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI SOSIAL PENETAPAN NILAI MAHAR- BELIS DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROFIKA DURI
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012108
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 646c6c095adf0

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6466ed1bf25b9

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646c60bab46d5

Yogyakarta, 11 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646c7288ebdce

1/1 24/05/2023

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Rofika Duri, S.H. |
| NIM | : 20203012108 |
| Prodi | : Magister Ilmu Syariah |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme, jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 April 2018

Saya yang menyatakan,

**Rofika Duri, S.H.**
Nim. 20203012108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# MOTTO

BERHENTILAH MENGELUH,

BUNGKAM DENGAN USAHA DAN DO'A.

SEBAB

HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, JADIKANLAH SABAR DAN SHOLAT SEBAGAI PENOLONGMU, SESUNGGUHNYA ALLAH SWT BESERTA ORANG-ORANG YANG SABAR.

(SURAT AL-BAQARAH {2}: 153)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI KEPADA AYAHANDA ABDUL KARIM ISMAIL DAN IBUNDA SAIDAH.

KAKA-KAKAKU (SUDIRMAN DAN SITI AISYAH), ADIK-ADIKKU (ARISMA WATI, MUHAMMAD FAIZ DAN ARIKAH BAHIRAH AL-MEERA), SERTA KELUARGA BESARKU TERSAYANG.

ALMAMATERKU AL-AHWAL ASY-SHAKSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba’ | B | Be |
| ت | Ta’ | T | Te |
| ث | Ṡa’ | Ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa’ | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha’ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa’ | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa’ | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

**II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| سنة | ditulis | *Sunnah* |
| علة | ditulis | *‘Illah* |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---|---|---|
| المائدة | ditulis | *al-Mā'idah* |
| إسلامية | ditulis | *Islāmiyyah* |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|---|---|---|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | *Muqāranah al-Mażāhib* |

**IV. Vokal pendek**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ----َ---- | fatḥah | Ditulis | a |
| 2. | ----ِ---- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----ُ---- | ḍammah | ditulis | u |

**V. Vokal panjang**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fatḥah + alif<br>إستحسان | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br>*Istiḥsān* |
| 2. | Fatḥah + ya' mati<br>أنثى | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br>*Unṡā* |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>العلواني | Ditulis<br>Ditulis | Ī<br>*al-'Ālwānī* |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>علوم | Ditulis<br>Ditulis | Ū<br>*'Ulūm* |

**VI. Vokal rangkap**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fatḥah + ya' mati<br>غيرهم | ditulis<br>ditulis | ai<br>*Gairihim* |
| 2. | Fatḥah + wawu mati<br>قول | ditulis<br>ditulis | au<br>*Qaul* |

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | ditulis | *a'antum* |
| أعدت | ditulis | *u'iddat* |
| لإن شكرتم | ditulis | *la'in syakartum* |

**VIII. Kata Sandang Alif +Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| القرآن | ditulis | *Al-Qur'an* |
| القياس | ditulis | *al-Qiyas* |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---|---|---|
| الرسالة | ditulis | *ar-Risālah* |
| النساء | ditulis | *an-Nisā'* |

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|---|---|---|
| أهل الرأي | ditulis | *Ahl ar-Ra'yi* |
| أهل السنة | Ditulis | *Ahl as-Sunnah* |
| ذوي الفروض | Ditulis | *Żawī al-Furūḍ* |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين، وبه نستعين على امور الد نيا والد ين، والصلاة والسلام على

اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Konstruksi Sosial Penetapan Nilai Mahar-*Belis* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur" dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-*support* peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mugits, S. Ag M. Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan nasihat kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap dosen dan staf karyawan Tata Usaha Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Ayahandaku Abdul Karim Ismail dan Ibuku Saidah. Beliau yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memotivasi peneliti dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini. Serta Kepada kakaku Sudirman, Siti Aisyah dan adik-adikku Arisma Wati, M. Faiz, dan Arikah Bahirah Al-Meerah, yang telah memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan telah berjuang dari awal sampai menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai terkhusus para tokoh masyarakat, agama dan kepala KUA Kecamatan Reok serta keluarga pasangan perkawinan yang sangat berperan penting dalam penyelesaikan tesis ini. Terimakasih, telah menerima peneliti dengan ramah dan meluangkan waktunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan. Terimakasih atas bantunya.

Peneliti menyampaikan permintaan maaf apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan dan bermanfaat untuk semua orang. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 11 Mei 2023

Peneliti,

**Rofika Duri**

**NIM:20203012108**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**ABSTRAK** ..... i

**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS** ..... ii

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... iii

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN** ..... iv

**MOTTO** ..... v

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... vi

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... vii

**KATA PENGANTAR** ..... xii

**DAFTAR ISI** ..... xv

**DAFTAR TABEL** ..... xviii

**DAFTAR GAMBAR** ..... xix

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 9

D. Telaah Pustaka ..... 10

E. Kerangka Teori ..... 21

F. Metode Penelitian ..... 30

G. Sistematika Pembahasan ..... 33

**BAB II LANDASAN TEORI: KONSTRUKSI SOSIAL DAN AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH** ..... 36

A. Konstruksi Sosial ..... 36

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah .....43

**BAB III KONSTRUKSI SOSIAL NILAI MAHAR-*BELIS* DI KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR** .....50

A. Gambaran Umum Kecamatan Reok .....50

1. Kondisi Geografis .....50

2. Kondisi Demografis .....52

3. Kondisi Pendidikan .....52

4. Kondisi Sosial .....53

B. Gambaran tentang Mahar .....54

1. Pengertian Mahar .....54

2. Dasar Hukum Mahar .....56

3. Macam-Macam Mahar .....59

4. Ukuran Mahar .....61

5. Tujuan dan Hikmah Mahar .....63

C. Dampak Praktik *Belis* di Masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai .....65

D. Pandangan terhadap Praktik Penetapan Nilai Mahar-*Belis* di Masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai .....69

1. Pandangan Tokoh Adat/masyarakat .....69

2. Pandangan Tokoh Agama .....72

3. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Reok Nusa Tenggara Timur ....75

4. Gambaran Keluarga Pasangan Perkawinan .....76

**BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DAN AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH TERHADAP BESARAN NILAI MAHAR-*BELIS* DI KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI** .....83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Analisis Praktik Penetapan Nilai Mahar-*Belis* di Masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial .....83

B. Analisis Penetapan Besaran Nilai Mahar-*Belis* di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Teori Al-Maṣlaḥah al-Mursalah..... 100

**BAB V PENUTUP**.....110

A. Kesimpulan .....110

B. Saran .....112

**DAFTAR PUSTAKA**.....114

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

**Tabel 3.5**

Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Manggarai ..... 51

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 3.1**

Peta Wilayah di Kabupaten Manggarai ..... 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Wanita pada zaman Jahiliyah menjadi simbol keterbelakangan, bahkan kedudukannya secara sosial, politik dan ekonomi tidak dianggap sama sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan perempuan berubah drastis setelah datangnya Islam yang sangat menghormati harkat dan martabat perempuan secara sempurna. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan seorang wanita pada zaman Nabi Saw yang mengikuti berbagai aspek dan kegiatan penting dalam penyebaran Islam. Istri Rasulullah Saw, Siti Khadijah Binti Khuwailid merupakann wanita pertama yang menyatakan keimanannya serta senantiasa memberikan dukungan dan mengambil segala resiko dalam perjuangan penyebaran Islam. Islam telah memuliakan kedudukan dan hak-hak perempuan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak laki-laki, sesuai landasan dalam Al-Qur'an:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء
نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من

فضله إن الله كان بكل شيء عليما[1]

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Al-Hakim dengan bersumber dari Ummu Salamah, mengatakan: “Kaum laki-laki itu berperang, sedangkan wanita tidak berperang, dan wanita hanya memperoleh setengah bagian dari warisan laki-laki”. Ayat ini diturunkan untuk memberi teguran agar tidak memilki perasaan iri hati atas segala ketetapan-Nya. Kemudian turun ayat lainnya (Al-Ahzab ayat 35) untuk menjelaskan bahwa Allah SWT tidak pernah membedakan antara sesama manusia dalam memperoleh ampunan dan pahala.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Ibnu Abbas berkata, “Suatu hari seorang perempuan menemui Nabi Saw. Lalu berucap, ‘Wahai Rasulullah, kesaksian satu orang laki-laki saja dapat memperoleh bagian dan kesaksian dua orang perempuan.[2] Perlu diketahui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang seimbang di hadapan Allah SWT. Islam sangat menghormati kedudukan seorang perempuan, sehingga diberikannya hak-hak, di antaranya yakni:[3]

a. Hak mendapatkan pendidikan

Seorang perempuan tentunya berhak dalam pendidikan sebab pentingnya menuntut ilmu tidak hanyalah harus dirasakan oleh kaum pria

[1] An-Nisa (4): 32.

[2]Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunya Ayat Al-Qur’an* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 159-160.

[3]Nurhayati B, “Hak-Hak Perempuan menurut Perspektif Al-Qu’an” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender,* Vol. 16:1 (2017), hlm. 191-199.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

saja sebab Islam tidak membatasi atau mendiskriminasi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Peranan ilmu dalam rumah tangga sangatlah berpengaruh pada pembinaan pendidikan bagi anak dalam memajukan peradaban dunia.

b. Hak meminta cerai

Perkawinan memiliki beberapa pesan moral seperti mendatangkan ketenangan, menerima segala kekurangan, membangkitkan rasa kasih sayang, dan menghasilkan lembaga masa depan.[4] Namun, pertengkaran dalam rumah tangga tidak bisa dihindari sehingga bagi sebagian orang sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis. Jadi, perceraian menjadi jalan terakhir yang tidak dapat dihindari, Islam hadir dengan memberikan porsi kehadiran wanita untuk menentukan haknya dalam perceraian.

c. Hak dalam bidang kewarisan dan memiliki harta

Islam menyuguhkan pembagian warisan seorang laki-laki dan perempuan yang menekankan sistem keadilan dengan ketentuan besar kecilnya tanggung jawab yang akan diemban kepada mereka. Begitupun tentang kepemilikan harta, perempuan berhak membelanjakan hartanya yang dibolehkan syariat ketika sudah baligh dan mampu mengurus hartanya.

d. Hak memperoleh mahar dan nafkah

---

[4]Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah* (Bandung: Pustaka Iman, 2007), hlm 31.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pemberian mahar kepada perempuan merupakan hak yang harus dipenuhi dan menjadi hak kepemilikan mutlak bagi seorang calon mempelai perempuan agar menumbuhkan rasa cinta dan sayang calon istri kepada calon suaminya. Sehingga setelah berlangsungnya akad, wanita juga berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sebab seorang suami adalah pemimpin bagi keluarga, yang wajib memberikan nafkah untuk keluarganya.

Perkawinan memang diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata namun dalam dinamikannya dipengaruhi oleh hukum adat dan kebiasaan suatu daerah. Salah satu yang menjadi perhatian dalam perkawinan yaitu pemberian mahar. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah mahar.[5] Islam tidak dijelaskan jumlah atau ukuran besaran dalam pemberian mahar kepada calon istri yang disebabkan karena perbedaan kemampuan manusia dalam memberi mahar kepada calon istri. Maka, pertimbangannya lebih menganjurkan umatnya untuk memberikan mahar tidak terlalu kecil ataupun berlebihan, karena pemberian mahar yang memberatkan kaum laki-laki tentunya akan berdampak pada sulitnya melaksanakan perkawinan. Penjelasan tentang Mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 30 sampai 38. Dalam pasal 31 KHI dijelaskan terkait penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Mengenai besaran suatu mahar yang diberikan, para fuqaha

[5] Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul al-Mujatahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, cet II (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), hlm. 22.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada maksimal tertinggi, tetapi berselisih mengenai batasan terendahnya.[6]

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tepatnya di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dalam prosesi perkawinannya memiliki praktik adat pemberian mahar. Tradisi pemberian mahar di wilayah Kecamatan tersebut memberlakukan dua bentuk pemberian kepada calon mempelai wanita, yaitu mahar dan uang *belis*. Mahar dipahami sebagai kewajiban suami karena adanya akad nikah yang sah dan menjadi hak mutlak bagi calon mempelai Wanita.[7] Sedangkan *belis* merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga mempelai perempuan bertujuan untuk mengadakan acara perkawinan seperti pembelian kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta perlengkapan rumah tangga untuk masa depan kedua calon suami istri. Oleh sebab itu, pemberian uang *belis* menjadi bagian penentu terjadinya perkawinan, sebab pemberian *belis* menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi dalam perkawinan. Penetapan besaran nilai *belis* ditentukan oleh hasil musyawarah antara wali dari pihak keluarga perempuan dan wali dari pihak keluarga laki-laki. Namun, keluarga dari pihak perempuan tetap memiliki bagian paling berpengaruh dalam menentukan penetapan besaran *belis*.

Mahar, menurut M. Quraish Shihab, merupakan lambang kesediaan suami bertanggung jawab atas kebutuhan dan keperluan hidup istri,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 42.
[7] Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", *An-Nisa'a : Kajian Gender dan Anak* Vol. 12:02 (Desember 2017), hlm. 164.

sehingga diharapkan mahar itu dianjurkan berupa materi, walaupun hanya cincin dari besi sebagaimana hadis Nabi Saw. Mahar yang diberikan sebagai bukti kebenaran dan ketulusan hati seorang suami tanpa mengharapkan balasan atau dituntut oleh hukum agama.[8] Sedangkan *belis*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut maskawin. Nominal pembayaran *belis* biasanya berdasarkan pada tawar-menawar. *Belis* menjadi hak mutlak keluarga calon mempelai wanita yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki sebelum akad berlangsung.

Mahar dan *belis* dalam pandangan kultur sosial masyarakat Kecamatan Reok merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, jika nominal *belis* tidak terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan antara kedua keluarga, maka pemberian mahar tidak dapat dilakukan. Besaran nilai *belis* di Kecamatan Reok dilihat dari segi tingginya pendidikan, status sosial-ekonomi suatu keluarga dan faktor keturunan. Penetapan besaran *belis* tidak lagi dilihat dari kesanggupan ekonomi calon suami yang tentunya akan memberatkan pihak laki-laki jika *belis* yang ditetapkan terlalu tinggi, bahkan bagi sebagian orang akan menunda perkawinannya terlebih dahulu dan memilih kawin lari atau melakukan hal-hal negatif diluar dari ajaran Islam.

Tradisi *belis* tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang bisa diabaikan begitu saja, sebab *belis* menjadi nilai-nilai luhur dan bentuk

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol. 2, ( Tangerang : Lentera Hati, Cet. V, 2006), hlm. 346.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penghargaan terhadap seorang perempuan. *Belis* dalam adat perkawinan Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai merupakan konsekuensi dari pelaksanaan adat masyarakat yang sampai saat ini terus dilestarikan. Tradisi *belis* ini sudah diwariskan oleh nenek moyang sejak dulu. Namun, pergeseran zaman yang begitu signifikan memberikan dampak lain dari nilai *belis* yang memicu terjadinya persoalan baru, dikarenakan makna *belis* yang selalu dinilai dari tingkat pendidikan, ekonomi dan status sosial calon mempelai wanita.

Keberagaman hukum merupakan fenomena keniscayaan sosial dan budaya. Praktik mahar di masyarakat Islam cenderung dibiarkan berjalan sejalan dengan mekanisme konstruksi sosio-kultural di mana hukum Islam (fikih) diparktekkan. Dalam kaitan itu, Islam hanya menetapkan konsep dan dasar mahar.[9] Mahar yang diberikan sebagai syarat perkawinan dianjurkan untuk tidak memberatkan bagi seorang laki-laki. Namun dalam tatanan adat masyarakat Kecamatan Reok, penentuan nilai *belis* mempengaruhi pemberian mahar yang sudah menjadi tradisi yang hingga saat ini masih terus berjalan. Tradisi yang terus dilestarikan ini sudah menjadi suatu adat yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Bahkan sudah terkonstruksi secara ketat dalam sistem pengetahuan masyarakat. Dalam hukum Islam, jenis dan jumlah mahar ini memang tidak pernah dibakukan, sehingga ketentuannya lalu menjadi ranah ijtihadi dalam konteks sosial

[9] Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia" *Jurnal* XIV:1 (2013), hlm. 14.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masing-masing kelompok masyarakat adat.[10] Di sinilah, perdebatan dan permasalahan seringkali terjadi di kalangan keluarga pihak mempelai laki-laki dan perempuan akibat batalnya perkawianan yang disebabkan karena tingginya besaran nilai mahar-*belis* yang harus ditanggung oleh calon suami. Meskipun penetapan nilai mahar-*belis* itu seringkali menimbulkan perdebatan, kenyataannya tradisi ini masih tetap dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Kecamatan Reok, bahkan di tengah kehidupan global dewasa ini keberadaannya tetap tidak tergerus oleh jaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konstruksi sosial yang dibangun masyarakat dalam penetapan nilai mahar-*belis* yang begitu tinggi dianggap peristiwa yang lazim terjadi di masyarakat, terutama jika seorang perempuan yang akan dinikahi berpendidikan tinggi dan berasal dari latar belakang status sosial-ekonomi berkecukupan. Penentuan besaran nilai *belis* yang mempengaruhi pemberian mahar di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur sebagian besar dipengaruhi oleh beberapa faktor nilai sosial-budaya yang masih terus dipegang teguh oleh masyarakat untuk keberlangsungan suatu perkawinan. Nilai sosial budaya tersebut, demikian mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat karena adanya nilai-nilai luhur yang sudah tertanam dan terkonstruksi sejak lama melalui proses transmisi generasi ke generasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10]*Ibid*, hlm. 14.

Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan nilai sosial budaya yang terkonstruksi di balik fenomena penentuan besaran nilai *belis* yang menyertai pemberian mahar di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur melalui perspektif konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah.*

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, dapat peneliti rumuskan permasalahannya berikut:

1. Bagaimana penetapan besaran nilai mahar-*belis* di masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dilihat dari perspektif konstruksi sosial?
2. Bagaimana tinjauan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap konstruksi sosial penetapan besaran nilai mahar-*belis* di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Diharapkan penelitian ini melahirkan tujuan-tujuan berikut:

a. Untuk menjelaskan penetapan besaran nilai mahar-*belis* di masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten manggarai berdasarkan konstruksi sosial.
b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap konstruksi sosial terkait penetapan besaran nilai mahar-*belis* di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti. yaitu:

a. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam menyumbangkan berbagai pemikiran dan memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan tentang penetapan besaran nilai mahar-*belis* berdasarkan perspektif konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah.*
b. Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas konstruksi sosial yang dibangun masyarakat dalam penetapan besaran nilai mahar-*belis* dan alasan masyarakat melestarikan nilai-nilai mahar-*belis*.
c. Penelitian ini dapat menjelaskan penetapan nilai mahar-*belis* yang ditinjau berdasarkan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap konstruksi sosial penetapan mahar-*belis* yang dipertahankan masyarakat.

## D. Telaah Pustaka

Persoalan terkait dengan mahar, bukanlah persoalan baru dalam dunia akademis. peneliti melakukan penelusuran pustaka terkait penelitian-penelitian yang menjelaskan tema tentang mahar dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun penelurusan berbagai literatur yang telah peneliti peroleh dari berbagai macam karya ilmiah, memiliki hal-hal relevan dengan pembahasan yang disusun oleh peneliti. Diantaranya yaitu:

*Pertama,* Jurnal berjudul “Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Jambi” yang ditulis oleh Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam. Dalam tulisan ini menggambarkan tentang tradisi *Do’i Menre’* dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum adat mengisyaratkan adanya kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan suatu pemberian kepada pihak perempuan, disamping pemberian mahar seperti yang diwajibkan dalam hukum Islam. Sehingga seorang suami memiliki dua kewajiban, sekilas kewajiban ini tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam atau setidaknya mempersulit masyarakat Bugis. Jadi, berdasarkan ketentuan hukum Islam orang boleh mengajukan pemberian berupa *Do'i Menre* atau tidak.[11]

Adapun kesamaan karya tulis di atas dengan penelitian ini mengenai kewajiban memberikan mahar dan ada ketentuan adat yaitu memberi *do'i menre'* yang dinilai sesuai dengan status sosial dalam masyarakat. Hal ini sudah lumrah dan berkembang di masyarakat Bugis dan tidak dapat dilepaskan dari tradisi Bugis yang terkesan menyulitkan sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Dalam penelitian penelitipun ada pemberian yang dibebankan kepada pihak laki-laki yaitu mahar dan *belis.* Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian peneliti yaitu titik permasalahan yang akan di angkat dalam jurnal seperti kedudukan *do'i menre'* dan fungsinya dalam perkawinan adat Bugis dan tinjauan hukum Islam terhadap *do'i menre',* sedangkan peneliti menelaah dengan menggunakan teori konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*.

*Kedua,* Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan (Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan). Tulisan ini

[11] Ahmad Pattiroy & Idrus Salam, "Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi" *Jurnal Al-Ahwal,* Vol 1:1 (2008), hlm. 112.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjelaskan terkait hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam melangsungkan perkawinan, sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah* yang dikategorikan dalam dua hal yaitu, memelihara agama (*hifz ad-din),* dan memelihara akal (*hifz al-'aql*). Mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an ini menjadi trend di masyarakat, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah tradisi ('*urf*) di masyarakat jika dilakukan secara terus-menerus oleh setiap pasangan yang akan menikah.[12]

Persamaan tulisan di atas dengan penelitian ini yaitu pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an menjadi tren baru di masyarakat, sehingga jika tren ini dilakukan sejak lama di masyarakat, maka akan menjadi adat atau kebiasaan ('urf), selama tidak bertentangan dengan syariat, maka dibolehkan mengesampingkan kemaṣlaḥahan dan tujuan sebenarnya. Inilah yang menjadi titik fokus persamaan dimana hal yang dilakukan secara terus-menerus di masayarakat menjadi adat kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Perbedaan dari jurnal ini dari segi pembahasan yang diawali dengan status mahar dalam perkawinan dan pembagiannya, selanjutnya diskusi mengenai hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar, dan ditutup dengan kajian tentang mahar berupa hafalan dari segi perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

*Ketiga,* Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. Dalam jurnal ini

[12] Bima Ahadi dan Siti Djazimah, "Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawina (Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan)" *Jurnal Al-Ahwal,* Vol 13:2 (2020), hlm. 161.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengkritis praktik mahar yang berkaitan dengan kedudukan dan status sosial dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia seperti Betawi, Minang, Banjar, Jawa dan Sunda. Tulisan ini berupaya untuk memperluas satu tesis sosiologi hukum tentang dimensi sosial-ekonomi-kultural sangat inheren dalam dinamika aplikasi pranata mahar, bersamaan untuk menguji hipotesis tentang praktik mahar berubah sesuai alur logika dan tren sosial dan budaya; tren mahar juga beraneka mengikuti variabel daerah dan tahun; yang berguna sebagai indeks sosial (nobilitas).[13]

Adapun kesamaan dengan tesis ini mengenai data analisis yang diukur berdasarkan status sosial, setiap kelas dirinci kepada sub kelas yang berbeda seperti level pendidikan mulai dari tidak sekolah/ setingkat SD sampai dengan setingkat Strata 1/2/3/pendidikan profesi. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan untuk membangun sisi aplikasi mahar yaitu berbagai teori sosiologis-antropologis. Berbeda dengan visi Islam yang menekankan dimensi moral, teori ekonomi melihat mahar sebagai kompensasi yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi eksploratif–eksplanatoris yang berarti menggali dan menggambarkan faktor sosial-ekonomi yang berhubungan dengan praktik mahar di komunitas muslim. Dengan analisis data secara kuantitatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia" *Jurnal* XIV:1 (2013), hlm. 15.

*Keempat*, Pemberian Mahar dan Uang Hantaran pada Perkawinan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Prespektif Sosiologi Agama), tulisan ini menjelaskan bagaimana konsep dan latar belakang dalam pemberian mahar dan uang hantaran pada perkawinan adat suku Renjang Bengkulu Utara (perspektif Sosiologi agama). Indikasi yang sangat berpengaruh dari statifikasi sosial terhadap masyarakat Renjang di Bengkulu Utara tentang nominal mahar dan uang hantaran dinilai dari keluarga, marga dan pendidikan pihak mempelai wanita serta terdapat berbagai kebutuhan adat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai pria. Konsep mahar dan uang hantara yang dijelaskan setelah melalui proses mediak, selanjutnya musyawarah antara kedua belah pihak terkait nominal mahar dan uang hantaran yang diingankan pihak perempuan, selanjutnya acara basen (berasan) dan penentuan tanggal perkawinan.[14]

Kesamaan antara kedua penelitian ini yaitu mengkaji lebih jauh tentang masalah mahar dan uang hantaran, dimana hal yang sangat berpengaruh dalam penetapan nominal dan harga yang ditetapkan dalam penentuan mahar dan uang hantaran memiliki beberapa faktor seperti kekuasan dan status sosisal dan peran keluarga dalam masyarakat, faktor pendidikan dan pekerjaanpun menjadi pertimbangan yang dijadikan patokan harga. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research)* dengan pendekatan normatif-sosiologi. Namun terdapat perbedaan seperti penelitian tentang analisis stratifikasi sosial dalam

[14] Siti Suroh, "Pemberian Mahar dan Uang Hantaran pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Prespektif Sosiologi Agama)", *Jurnal Manthiq* Vol. VI : 1 (2021).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penikahan adat suku Renjang yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori stratifikasi sosial Max Weber dan Ibnu Khaldun.

*Kelima,* Mahar Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe. Tulisan ini mengkaji eksistensi, urgensi dan implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan keberadaan mahar dalam suku Tolaki sebut popolo atau kinaweoako. Dibagi dalam 2 bentuk yaitu berbentuk uang (senilai 88 real dan Rp. 264.000) dan benda. Pada suku Tolaki mahar memiliki makna sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang perempuan. Keberadaan mahar dalam adat harus tetap eksis agar dikemudian hari tidak menimbulkan rasa untuk saling mempermalukan kedua belah pihak. Implementasi pemberian mahar merupakan suatu Proses pemberian mahar pada Suku Tolaki yang keberadaanya termasuk dalam serangkaian adat dan disebut prosesi Mowindahako, selanjutnya dilakukan prosesi perkawinan yang Islami seperti masyarakat pada umumnya.[15]

Peneliti menilai ada kesamaan karya tulis di atas dengan penelitian ini yaitu mengenai pengaplikasian pemberian mahar pada masyarakat Tolaki merupakan suatu rangkaian adat dalam proses pemberian mahar yang biasa disebut Mowindahako, selanjutnya akan dilakukan prosesi perkawinan yang Islami seperti masyarakat pada umumnya, hal yang samapun terkait jenis penelitian dalam karya tulis ini adalah penelitian

[15] Irdawati Saputri, "Mahar Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe" *Tesis* diterbitkan UIN Alauddin Makassar (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lapangan *(field research)* dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Terdapat pebedaan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu tafsir, yuridis, dan fenomelogi.

*Keenam,* Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh menurut Tinjauhan Ushul Fikih (Analisis berdasarkan Teori 'Urf). Tulisan ini menjelaskan keberadaan mahar pada masyarakat Aceh sepenuhnya dikuasai oleh pihak orang tua dan diperuntukkan sebagai bekal berbelanja untuk keperluan calon mempelai perempuan, tanpa sepengetahuan mempelai perempuan. Hal ini termasuk dalam kategori '*urf khas* yang termasuk dalam ketentuan *'urf fasid* (*'urf* batal) karena tidak sejalan dengan hukum syari'at sebagaimana yang disepakati oleh para ulama fiqih dalam berbagai mazhab, kecuali mazhab Hanbali dan Maliki.[16]

Adapun kesamaan karya tulis di atas dengan penelitian ini yaitu mengenai praktik yang terjadi pada masyarakat Aceh termasuk adat atau kebiasaan yang berlangsung sejak lama dalam sebagian keluarga. Dalam hal inipun ditinjau dari pendekatan sosial, yang mana dalam kehidupan bermasyarakat tidak menimbulkan efek negatif dan penolakan dari berbagai tokoh seperti tokoh adat dan agama serta berbagai tudingan masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu fokus penelian yang dilakukan

[16] M. Jafar, "Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh menurut Tinjauan Ushul Fikih", *Jurnal Al-Manahij* Vol. IX:1 (Juni 2015), hlm. 65.

oleh jurnal berkaitan dengan kajian hukum Islam yang ditinjau menurut ushul fikih dengan analisis didasarkan pada teori urf', namun peneliti menggunakan teori konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*.

*Ketujuh, Baantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. Tulisan ini menjelaskan ketentuan besar kecilnya uang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar dinilai dari status sosial, ekonomi, strata pendidikan, kondisi fisik, dan perbedaan antara janda dan perawan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam dihukumi mubah atau boleh karena sebagai adat turun temurun, dengan mengutamakan asas musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.[17]

Adapun kesamaan karya tulis di atas dengan dengan penelitian ini yaitu melihat permasalahan yang dikaji secara adat pada suatu daerah seperti uang jujuran pada masyarakat Banjar yang termasuk rukun perkawinan, pemberian hadiah yang digunakan untuk mengadakan pesta perkawinan, bekal membangun rumah tangga, dan sebagai tanda penghormatan jika uang jujuran mampu dipenuhi oleh pihak pria. Hal yang samapun bahwa penyerahan uang jujuran bukan kepada pihak calon mempelai perempuan, malainkan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai keperluan prosesei perkawinan ketika telah terjadinya kesepakatan kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan analisa bahan hukum deskriptif analitis. Perbedaan pada tulisan ini mengenai analisis teori yang digunakan

[17] Gusti Muzainah, "*Baantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Jurnal Al-Insyiroh* Vol 5:2 (September 2019), hlm. 31.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yaitu teori receptio in complexu dan receptio a contrario, dengan pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (Concetual Approach).

*Kedelapan,* "Penetapan Mahar dalam Perkawinan di Lombok NTB (Studi Hukum Adat dan Hukum Islam)". Tesis ini menjelaskan terkait dengan penetapan mahar adat pada beberapa daerah di Lombok masih sangat kental dengan adat istiadatnya. Dalam pengaplikasiannya tidak disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki, adapun permintaan lain dari pihak perempuan yaitu pisuke dan gantiren. Pisuke dan gantiren dapat berbentuk sebidang tanah, hewan ternak, bangunan, dan sebagainya. Permintaan ini bertentangan dengan syariat Islam, sebab tidak dinilai dari kesanggupan pihak laki-laki. Sebenarnya penetapan mahar adat bisa ditiadakan apabila masyarakat sangat mengerti dengan ketentuan syariat dan menghilangkan ego yang tinggi. Karena Islam sangat menganjurkan untuk tidak mempersulit dalam melaksanakan perkawinan.[18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun kesamaan pada penelitian ini terkait dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu *field research,* dengan teknik mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara serta sifat dari penelitiannya yaitu *deskriptif-kualitatif,* dengan pendekatan sosiologi agama. Adapun perbedaan dari karya tulis ini mengenai teori yang dipakai peneliti untuk menganalisis adalah konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah,*

[18] Mudrikah, "Penetapan Mahar dalam Pernikahan di Lombok NTB (Studi Hukum Adat dan Hukum Islam", *Tesis* tidak diterbitkan Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2017).

sedangkan karya tulis di atas menggunakan pendekatan *Ushul al-Fiqh*, dengan konsep lebih mendalam berkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat.

*Kesembilan*, "Tradisi Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara". tulisan ini menjelaskan tentang penetapan mahar berutang dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Mandailing Natal yang disebut perkawinan *Marlojong* (kawin lari). Mahar berutang bertujuan untuk mempererat dan menyatukan hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak agar bersama selamanya. Namun, melihat realitanya terdapat sejumlah kasus yang memperlihatkan bahwa mahar berutang menimbulkan perdebatan yang melibatkan suami, istri dan dua keluarga besar. Ketika terjadi kasus seperti ini ada tiga penyelesai yang akan ditempuh masayarakat yaitu pihak perempuan memberikan maaf terkait hutang mahar suami, memproses kasus ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan cerai, dan diselesaikan secara adat.[19]

Konsep mahar berhutang sebenarnya bertujuan dalam memudahkan pihak suami untuk melangsung perkawinan, apabila beban mahar yang diberikan tergolong sangat tinggi, maka menggunakan cara berhutang (dalam penyerahannya) menjadikan pihak laki-laki untuk membayarnya dikemudian hari. Adapun kesamaan karya tulis di atas dengan penelitian

[19] Azhari Akmal Tarigan, Syukri Albani Nasution, Zubeir, "Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara", *Jurnal Mercatoria* Vol 14:2 (Desember 2021), hlm. 68.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, memperoleh data melalui hasil wawancara terhadap para tokoh adat dan kemudian akan dianalisis. Terkait dengan perbedaan pada jurnal di atas yaitu pendekatan yang digunakan adalah sosioantropologi hukum.

*Kesepuluh,* "Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah". Dalam tulisan ini menjelaskan tradisi *dutu* menurut *maqāṣid asy-syarī'ah* al-Syathibi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara makruf, dengan maksud untuk melindungi *maqāṣid dharuriyat* yang ditimbulkan dalam acara perkawinan yang akan dilaksanakan sebagai wujud *hifz al-nasl*. Nominal mahar dikategorikan sebagai *maqāṣid tahsiniyyat* bertujuan memuliakan seorang perempuan sebagai bentuk mempertahankan dan melindungi tujuan pokok manusia [20]

Peneliti menilai ada kesamaan karya tulis di atas dengan penelitian ini yaitu karya tulis ini didasarkan pada perilaku masyarakat suku *Hulondhalo* tentang prosesi peminangan. Fokus pada jurnal diatas terkait dengan pengaplikasian kaidah fiqih dalam melaksanakan tradisi *dutu* pada masyarakat kota Gorontalo suku *Hulondhalo* dan ditinjau dari sisi *maqashid al-syari'ah* terhadap tradisi dengan menerapkan biaya yang mahal. Penelitian ini juga menggunakan kajian filosofi yang melatarbelakangi prosesi tradisi *dutu* (mahar) pada perkawinan adat suku

[20] Nurul Mahmudah, Supiah, "Tradisi *Dutu* pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah", *jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* Vol 5:2 (2018), hlm. 173.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hulondalo dalam penetapan biaya *dutu*. Kesamaan sumber data primer melalui wawancara pada pelaku pelaksana tradisi *dutu*, para tokoh suku adat, dan pakar hukum Islam Gorontalo. Data sekunder yang diambil dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan UU No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan mahar. Metode pada jurnal dan penelitian peneliti sama-sama menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Perbedaan terletak pada metode yang digunakan yaitu pendekatan *maqashid al-syari'ah* al-Syathib yang berguna sebagai analisis dalam jurnal di atas.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti berpendapat belum ada karya ilmiah yang membahas terkait "Konstruksi Sosial Penetapan Nilai Mahar-*Belis* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur". Beberapa penelitian sebelumnya mempunyai relevansi dengan penelitian ini terkait dengan penetapan besaran nilai mahar. Namun, juga terdapat perbedaan yaitu pada titik fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti mengenai konstruksi sosial penetapan nilai mahar-*belis* dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai. Sehingga ada kontribusi dalam menjawab terkait dengan penetapan besaran nilai mahar-*belis* berdasarkan perspektif konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*.

## E. Kerangka Teori

1. Konstruksi Sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teori konstruksi sosial (social contruction) di digagas oleh Berger dan Luckman adalah teori sosiologi kontemporer dengan berlandaskan pada sosiologi pengetahuan yang mengandung pemahaman bahwa sebuah kenyataan dan pengetahuan termasuk dua kata kunci untuk memahaminya.[21] Diantara alasan lahirnya teori konstruksi sosial yaitu pertanyaan Berger mengenai apa itu keyataan. Hal ini didorong akibat dominasi dua paradigma filsafat: empirisme dan rasionalisme. Melalui konsepsi sosiologi pengetahuan, Berger pada akhirnya berhasil menjawab pertanyaan dengan rumusan "kenyataan obyektif" dan "kenyataan subyektif". Kenyataan obyektif, manusia secara struktural dipengaruhi oleh lingkungan dimana manusia tinggal, arti lainya bahwa arah perkembangan manusia ditentukan secara sosial, sejak dilahirkan, dewasa dan menua. Sementara kenyataan subyektif, manusia dipandang sebagai organisme yang mempunyai kecenderungan tertentu dalam societas. Individu telah berperan penting dalam dunia sosial yang mebentuk dirinya sesuai dengan kreatifitas.[22]

Konstruksi sosial atas realita sosial (*social construction of reality)* digambarkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman bahwa suatu proses sosial dari hasil tindakan dan aktifitas seorang individu yang menciptakan secara berulang suatu realitas yang dirasakan bersama secara subyektif. Berger dan Luckman menggambarkan suatu realitas sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Ahmad Nur Mizan, "Peter L. Berger dan Gagasannya Mengenai Konstruksi Sosial dan Agama", *Citra Ilmu* Edisi 24 Vol. xii (Oktober 2016), hlm. 149.

[22] Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7:1 (2018), hlm. 2.

dengan membedakan pemahaman "kenyataan" dan "pengetahuan". Realitas dimaknai sebagai kualitas yang berada di dalam realitas-realitas yang sebenarnya diakui sebagai keberadaan (*being*) dan tidak bergantung kepada kemauan sendiri. Sedangkan pengetahun dikatakan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan mempunyai karekteristik yang rinci.[23]

Konstruksi sosial mempunyai kekuatan diantanya: *Pertama,* peran sentral bahasa menghasilkan mekanisme konkrit, dimana budaya sangat memberikan dampak terhadap pikiran dan aktifitas individu. *Kedua,* konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, ysng tidak dapat diasumsikan sebagai keberagaman. *Ketiga,* bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.[24] Kunci teori konstruksi realitas terletak pada gagasan Berger dan Luckman yaitu: *eksternalisasi, obyektivasi, internalisasi* yang dipengaruhi oleh dialektika Hegel dan dipahami sama sebagaimana telah ditetapkan pada kolektivitas fenomena-fenomena oleh Marx.[25]

Pertama, *eksternalisasi* (penyesuaian diri) dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia (*Sociaty is a human product)*. Kedua, *obyektivasi* merupakan momen interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi (*Society is an objective reality)*. Ketiga, *internalisasi* merupakan proses dimana individu

---

[23] Burhan Bunging, *Konstruksi Sosial Media Massa* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 14-15.

[24] Charles R. Ngangi, "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial", *ASE* Vol 7:1 (Mei 2011), hlm. 1.

[25]*Ibid*, hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu tersebut menjadi anggota (*Man is a social product)*.[26]

Teori-teori sosial yang tidak lagi memperhatikan atau mengutamakan hubungan timbal balik (*interplay)* atau dialektika antara momen di atas mengakibatkan adanya kemandengan teoritis. Dalam hal ini diartikan ada suatu proses penarikan keluar (*eksternalisasi*) seakan-akan berada di luar (*obyektivasi*) dan selanjutnya ada suatu proses penarikan lagi ke dalam (*internalisasi*) hal ini mengakibatkan sesuatu yang posisinya berada di luar tersebut memiliki keberadaan dalam diri atau kenyataan subyektif.[27]

Menurut Berger, konstruksi realitas sosial merupakan proses seseorang individu berinterksi dan membangun realitas-realitas.[28] Konstruksi sosial sangat berhubungan dengan kesadaran manusia terhadap realitas sosial yang terjadi. Maka, kesadaran menjadi bagian paling berpengaruh dalam konstruksi sosial.

2. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Menurut bahasa *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* diambil dua kata yaitu secara bahasa *maṣlaḥah* sama dengan *manfa'ah.* Menurut terminologinya *maṣlaḥah* (مصلحة) berasal dari kata (صلح) adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan terhindar dari segala hal bahaya

[26]"Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial", https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/616/338 diakses tanggal 30 Januari 2023, hlm. 6.

[27] *Ibid.*

[28] Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 7:1 (2018), hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

atau kerusakan dalam kehidupan manusia.[29] Sedangkan kata *mursalah* (مرسلة) berasal dari kata (ارسل) yang berarti diutus, dikirim, atau dipergunakan. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* berarti prinsip kemaṣlaḥahan (kebaikan) yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam atau terdapat nilai kebaikan (bermanfaat).[30]

Menurut pandangan syara'nya *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dibagi menjadi tiga macam:[31]

1. *Al-Maṣlaḥah Mu'tabarah,* adalah *maṣlaḥah* yang secara meyakinkan keberadaannya diakui syariat dan telah ditetapkan berbagai ketentuan-ketentuan hukum merealisasikan. Contohnya seperti: ancaman hukum berzina agar dapat memelihara kehormatannya sebagai seorang muslim.
2. *Al-Maṣlaḥah Al-Mulghah,* adalah segala sesuatu yang dianggap palsu karena realitannya tidak sejalan dengan ketentuan syari'at. Contohnya: menyamakan warisan antara anak laki-laki dan perempuan, hal ini tentunya tidak sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan untuk pembagian anak laki-laki dua kali dari anak perempuan.
3. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah, maṣlaḥah* seperti ini berbicara tentang persoalan mua'malah yang tidak digambarkan secara tegas hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis untuk dapat dianalogikan.

---

[29] Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Intelektual),* (Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 36.

[30] Imam Nur Syamsuddiin, dkk, " Analisia *Masalahah Mursalah* Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar", *Journal of Islamic Family Law* Vol 09:02 (Desember 2019), hlm. 484.

[31] *Ibid,* hlm.485.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemaṣlaḥahan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu *maṣlaḥah al-gharibah* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.[32]

Berdasarkan kekuatan hukumnya, *Maṣlaḥah* ini dibagi menjadi tiga yaitu:[33]

1. *Maṣlaḥah Dharuriyah,* suatu hal yang keberadaanya harus ada demi keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia. Jika sendi kehidupan ini tidak terpelihara dengan baik maka akan berdampak pada kekecauan kehidupan manusia.
2. *Maṣlaḥah Hajiyah,* hal ini berhubungan dengan perbuatan dan tindakan yang tidak berkaitan dengan maṣlaḥah utama (terdapat pada *maṣlaḥah dharuriyah*), hal ini jika terpenuhi dapat menghindari diri kesukaran dan meniadakan kesempitan.
3. *Maṣlaḥah Tahsiniyah,* tindakan yang berhubungan dengan akhlak kharimah dan menjaga keutamaan dalam berbagai bidang seperti: ibadah, tradisi dan muamalah.

Dalam kitab Shifa' al-Ghalil dan al-Mustasfa, Pembagian *maṣlaḥah* tidak terdapat perbedaan, namun dalam kitab Shifa' al-Ghalil, Al-Ghazali memasukkan pembagian yang tiga berdasarkan jelas dan samarnya *maṣlaḥah,* diantanya *maṣlaḥah 'ammah, ghalibah* dan *nadirah.*[34] *Maṣlaḥah* berdasarkan kuatnya, dibagi tiga macam, yaitu *al-darurat, al-*

[32] Syarif Hidayatullah, "Maṣlaḥah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-mizal* Vol. 2:1 (Februari 2018), hlm. 122.
[33] *Ibid,* hlm. 485.
[34] Mohammad Hadi Sucipto, "Pedebatan Maṣlaḥah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol 6 : 1 (April 2020), hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*hajat dan al-tahsinat,* yang dikelompokkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.[35]

*Maṣlaḥah al-daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) diartikan sebagai tujuan yang keberadaannya selalu ada, dikarenakan ketidakhadirannya mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan manusia. Termasuk didalamnya yaitu *pertama,* pemeliharaan atas kemaslahan agama (*hifz al-din),* kemaslahan ini tidak hanya pada dunia hukum Islam saja, namun meluas pada kebebasan agama. Melindungi setiap orang dalam menjatuhkan pilihan beragamanya. Pendapat ini dikutip oleh Jassir ‘Audah, dan digagas oleh Sayf ‘Abd al-Fattah. *Kedua,* perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-naf),* secara konsisten disederhanakan menjadi dua istilah populer, yakni *hifz al-nafs* (perlidungan jiwa), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). *Ketiga,* perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql),* hanya pada larangan minuman keras saja, kemudian dikembangkan lagi oleh al-Qardawi yang mewajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan secara konsisten hingga akhir hayat (*min al-mahdi ila al-lahd),* merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi dan manusia. *Keempat,* perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal),* Al-‘Amiri, sebelum Imam al-Ghazali menyebutnya sebagai *muzjirah akhdz al-mal* (larangan mengambil harta) mencakup perampokan *(al-hirabah)* dan hukuman pencurian (*al-sariqah).*

[35] Halil Thahir, *Ijtihad Maqasid (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Intelektual),* (Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2015, hlm. 35-42.

*Maṣlaḥah al-hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) merupakan segala hal yang dapat mempermudah untuk menggapai urusan dalam kategori *daruriyyat*, karena tujuannya untuk melengkapi.

*Maṣlaḥah al-tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tersier), merupakan segala hal yang keberadaanya hanya bersifat memperindah atau melengkapi untuk mewujudkan kepentingan *daruriyyat* dan *hajiyyat*.[36] Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *maṣlaḥah hajiyyat* (sekunder) dan *maṣlaḥah tahsiniyyah* (tersier) tidak dapat dijadikan pijakan hukum kecuali dipertegas oleh *asl* (sesuatu yang hukumnya terdapat dalam teks). Sedangkan *maṣlaḥah daruriyyah* (premier) dapat menjadi landasan hukum, dengan dua syarat : *pertama*, tidak boleh bertentangan/berlawanan dengan dengan *nas qat'i*. Sementara pertentangan (*ta'arud)* yang terjadi antara *maṣlaḥah* dengan *nas zanni*, diutamakan suatu *maṣlaḥah*, tanpa menafikkan teks sama sekali. *Kedua*, *maṣlaḥah* yang bersifat unniversal (*kuliyyah)*, bukan maṣlaḥah yang bersifat *juziyyah*. *Ketiga*, dipercaya dan kebenarannya sangat kuat dalam mencerminkan kemaṣlaḥahan, [37]

Pembagian *maṣlaḥah* ketiga berdasarkan jelas dan samanya *maṣlaḥah*, al-Ghazali membaginya dalam 3 macam:[38]

1. *Maṣlaḥah 'Ammah*. Maṣlaḥah yang berkaitan dengan kemaṣlaḥahan manusia secara kolektif, tidak hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.

[36]*Ibid*, hlm. 40-41
[37]*Ibid*, hlm. 41-42.
[38] Mohammad Hadi Sucipto, "Pedebatan Maṣlaḥah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol 6 : 1 (April 2020), hlm. 13.

2. *Maṣlaḥah Ghalibah*. Maṣlaḥah yang berkaitan dengan mayoritas manusia. Tidak secara keseluruhan ataupun kemaṣlaḥahan orang tertentu.

3. *Maṣlaḥah Khassah nadirah*. Maṣlaḥah yang berkaitan dengan orang tertentu pada kejadian langka.

Dalam penetapan hukum Islam haruslan mendatangkan kemaṣlaḥahan bagi manusia, termasuk kewajiban dalam pemberian mahar kepada calon mempelai wanita, perlu ditekankan bahwa kemaṣlaḥahan yang dimaksudkan ialah yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga sesuatu yang menjadi pijakan dalam mengambil keputusan haruslah mengedepankan sebuah kemanfaatan baik bagi pribadi ataupun kolektif, dijelaskan dalam kaidah ushul fikhi berikut :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح[39]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Substansi dari *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dapat dilihat sebagai berikut:[40]

1. Terdapat sesuatu yang mengandung maṣlaḥah, kemanfaatan dan kebaikan menurut akal sehat dalam kehidupan manusia. secara otomatis,

[39] Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 84.

[40] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah (Kajian atas Relefensinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh : Turats, 2017), hlm. 143.

kehidupan manusia akan menjadi lebih indah, mudah dan jauh dari kerusakan.

2. Maṣlaḥah harus sejalan dengan tujuan syariat dan sesuai dengan tujuan dari *maqashid al-syariah*.

3. Maṣlaḥah tidak ada dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam ranah sosial, kenyataan pada akhirnya selalu menggiring pada serangkaian pertanyaan mengenai konstruksi sosial budaya masyarakat yang masih dipertahankan dengan berdalih pada kandungan nilai yang tumbuh di masyarakat. Islam sangat menegakkan kesucian dalam ranah hukum, sehingga Islam hadir bertujuan merealisasikan berbagai kemaṣlaḥahan bagi manusia.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan data penelitian agar lebih terarah. Peneliti menggunakan beberapa metode untuk menunjang penelitian yang digambarkan seperti:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian lapangan (*field research).*[41] Peneliti berusaha untuk mendapatkan datanya langsung dari lokasi atau lapangan penelitian, agar memperoleh keaslian data yang akan diteliti secara detail dan jelas.

2. Sifat Penelitian

[41]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yakni penelitian yang bertujuan untuk meyelesaikan berbagai permasalahan dengan cara mendeskripsikan masalah tersebut melalui pengumpulan, penelitian, dan mengalisa data lalu dijabarkan.[42]

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif bermuara pada teks-teks keagamaan (Al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama). Sedangkan aspek sosiologis berhubungan dengan berbagai sebab, faktor dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berpikir secara sosiologis berarti mempunyai logika berpikir diantara orang awam dan filosofis yang berfikir semua hal menjadi aspek atau fakta sosial yang akan dibutuhkan sebagai objek yang diamati, dimengerti, digambarkan, dianalisa, dan disimpulkan. Berdasarkan realitas sosial dan budaya masyarakat. Mempelajari hukum secara sosiologis termasuk dalam menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, secara tepat maupun yang bertentangan.[43] Menurut Peter Berger dan Lukman bahwa fakta sosial bagi sosiologi akan diamati, dipahami, dideskripsikan, dianalisa dan disimpulkan (dilihat kecenderungan).[44]

4. Sumber Data

a. Data Primer

---

[42]Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

[43] Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 113.

[44] Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis,* (Yogyakarat: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 85.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Data premier merupakan data yang dihasilkan langsung dari lokasi yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala KUA Kecamatan Reok, keluarga pasangan perkawinan, dan wali nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data penelitian yang dihasilkan dari media perantara. Dapat berupa buku-buku, artiker, dan bahan lainnya seperti *Ushul Fiqh,* KHI dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah aktifitas mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat berbagai fenomena yang akan terjadi dengan mempertimbangkan segala hubungan berbagai aspek dalam fenomena yang terjadi.[45]

Tahapan observasi bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati langsung para tokoh agama, masyarakat/adat, kepala KUA dan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dapat digunakan dalam mengekspresikan dan mengamati berbagai fakta mental dan kejiwaan yang diperoleh dari narasumber.[46] Hal ini dilakukan dengan cara berdialog tanya jawab secara tatap muka pada ketua adat/orang berpengaruh, tokoh

[45]Kristi Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi,* (Jakarta: LembagaPengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI, 1983), hlm. 62.

[46]Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Publik Relation,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), hlm. 61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

agama, kepala KUA Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, wali nikah dan orang yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Reok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses memperoleh data yang diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen.[47] Bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara menggali berbagai informasi yang memilki hubungan dengan tesis ini misalnya: Nash, Hadis, buku-buku, artikel, jurnal, media sosial dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian secara kualitatif dengan metode berfikir secara induktif. Metode kualitatif merupkan kumpulan metode yang akan memecahkan problem secara terencana dan cermat dangan mengumpulkan data melalui penelitian teori yang kemudian dapat disimpulkan.[48] Data yang dihasilkan melalui observasi dan wawancara pada tokoh adat/orang yang berpengaruh, tokoh agama, kepala KUA, wali nikah dan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, akan dikumpulkan dan diuraikan kemudian akan dilakukan analisis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## G. Sistematika Pembahasan

Peneliti berusaha menggambarkan secara sistematik dengan tujuan untuk mempermudah peneliti menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan pokok bahasan yang diteliti. Maka, pembahasan dalam penelitian

[47]Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Soaial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.
[48]Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

ini terdiri dari lima bab yang memiliki sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, bertujuan untuk menggambarkan tesis secara keseluruhan. Dengan memuat sub bab berisi latar belakang masalah tentang berbagai persoalan yang diuraikan, rumusan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka tentang sumber rujukan yang memiliki relevan dengan tesis ini, kerangka teori tentang penggunaan teori sebagai pisau analisis dan selanjutnya metode penelitian tentang cara dan prosedur untuk memperoleh data yang akan diteliti.

Bab kedua, memuat landasan teori yang meliputi dua hal yaitu konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Agar permasalahan dalam tesis ini lebih kompleks dan terarah.

Bab ketiga, berisi gambaran umum konstruksi sosial penetapan besaran nilai mahar-*belis* dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat secara sosial meliputi letak geografis, demografis, pemerintahan, pendidikan, perekonomian, sosial dan menjelaskan tentang pengertian mahar, dasar hukum yang menjadi rujukan mahar, macam-macam mahar, ukuran mahar, serta tujuan hikmah mahar. Disamping itu juga memaparkan mengenai historys *belis*, dampak *belis*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari sisi positif dan negatif juga pandangan para tokoh adat/agama/masyarakat dan pasangan perkawinan di Kecamatan Reok.

Bab keempat, berisi tentang hasil analisis konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terkait dengan penetapan nilai mahar-*belis* yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Bab ini menggambarkan terkait dengan nilai sosial budaya dibalik fenomena mempertahankan penentuan besaran mahar-*belis* dalam masyarakat melalui perspektif konstruksi sosial dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah.*

Bab kelima adalah penutup berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk kemajuan objek penelitian dalam bidang keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijabarkan sebelumnya terkait dengan praktik penetapan besaran nilai mahar-*belis* di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tradisi pemberian mahar-*belis* yang besaran nominalnya tergolong cukup tinggi itu merupakan suatu konstruksi sosial-budaya yang sudah berlangsung sejak lama melalui proses tahapan dialektika dari *eksternalisasi, obyektivasi* hingga *internalisasi.* . Pada tahap *eksternalisasi*, berlangsung melalui tiga momen, yaitu (a) momen penyesuaian diri masyarakat terhadap teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis); (b) momen penyesuaian diri dengan fakta sejarah sebagai tradisi lokal yang dilestarikan; (c) momen Penyesuaian diri dari pandangan tokoh terhadap nilai-nilai dalam tradisi mahar-*belis.* Pada tahap o*byektivasi* melahirkan pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan yang merupakan hasil dari proses *eksternalisasi* yang kemudian mengejewantahkan sebagai suatu kenyataan objektif yang unik. Sebagai kenyataan obyektif, tradisi ini telah mencapai proses pelembagaan yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat. Selanjutnya tahap *internalisasi,* penetapan besaran nilai mahar-*belis* yang telah melembaga dan dipandang baik itu, menimbulkan nilai-nilai yang terinternalisasi sebagai bagian dari kehidupan mereka, baik agama maupun sosial dan budaya. Nilai-nilai ini bersumber dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pandangan masyarakat Kecamatan Reok bahwa tradisi pemberian mahar-*belis* tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan, medium untuk mempererat ikatan tali silaturahmi antara keluarga dan kerabat melalui pesta walimah yang membutuhkan biaya tinggi, disamping juga berimplikasi prestise sosial, harga diri dan kehormatan keluarga, hal ini juga mengisyaratkan adanya keseriusan calon suami dalam membangun rumah tangga serta nilai *belis* yang tinggi dapat mengurangi perceraian karena seorang laki-laki akan berpikir seribu kali untuk menikah kembali dengan biaya yang tinggi.

2. Nilai-nilai positif dalam penetapan nominal *belis* yang tergolong cukup tinggi dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Reok selaras dengan konsep *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* yang merupakan prinsip untuk meniadakan kesulitan dan kerusakan dalam kehidupan, terutama aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan jika memandang dari kemanfaatan terhadap pandangan kebiasaan masyarakat. Tradisi *belis* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Reok selaras dengan kategori *maṣlaḥah tahsiniyah* yaitu maṣlaḥah yang apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak pada ketidaksesuaian akhlak kharimah. Sehingga tradisi *belis* ini hanya sebagai pelengkap saja, karena nilai esensialnya adalah perkawinan. Tradisi *belis* yang menyertai pemberian mahar termasuk *maṣlaḥah ghalibah* yaitu maṣlaḥah yang berkaitan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemanfaatan mayoritas manusia, bukan berkaitan dengan kemanfaatan manusia secara umum dan juga bukan termasuk kemaslahatan orang tertentu. Sebab dalam pengaplikasian penetapan tradisi *belis* yang menyertai pemberian mahar hanya berlaku pada mayoritas masyarakat di Kecamatan Reok bukan secara umum (seluruh manusia), serta penetapan tradisi *belis* yang menyertai pemberian mahar bukan hanya untuk menguntungkan atau kepentingan pihak tertentu saja.

## B. Saran

Berkaitan dengan saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Akademisi

   a. Memberikan kontribusi dan pemahaman dalam khazanah keilmuan mengenai hakikat perkawinan secara adat agar tetap sesuai dengan hukum Islam.

   b. Berperan aktif untuk membahas secara detail mengenai tradisi perkawinan yang terjadi di daerah, apabila terdapat hal yang menyimpang dari hukum Islam sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi masyarakat.

2. Masyarakat

   a. Bagi setiap muslim sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu para pasangan diharapkan mampu mengetahui tujuan dari perkawinan untuk mempersiapkan diri secara lahir maupun batin dalam membangun rumah tangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, sebaiknya dalam penetapan mahar-*belis* lebih mempertimbangkan status ekonomi dari keluarga pihak laki-laki sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak negatif dari penetapan nominal mahar-*belis* yang tinggi.

c. Bagi masyarakat luas terkhusus masyarakat Kecamatan Reok, diharapkan tidak perlu mengedepankan kultul budaya yang dirasa tidak sesuai atau memberikan kemudaratan lebih banyak dari pada kemaslahatan yang ditimbulkan.

3. Pemerintah

a. Instansi pemerintah seperti KUA diharapkan lebih memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai unsur dalam perkawinan seperti penetapan nominal mahar-*belis* yang sejalan dengan hukum Islam agar tidak terjadinya kendala dalam melaksanakan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA


1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

   Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan,* Bandung CV Darus Sunnah, 2015.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

   al-Ghazali Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul,* Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.

   As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an,* Jakarta : Gema Insani, 2008.

   Fahmie Anshori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah,* Bandung: Pustaka Iman, 2007.

   Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat,* Jakarta : Kencana, 2003.

   Ibrahim Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih),* Palembang: CV Amanah, 2019.

   Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer),* Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004.

   Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

   Thahir, Halil, *Ijtihad Maqāṣid i (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Intelektual,*Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2015.

   Umar Nyak Mukhsin, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah (Kajian atas Relefensinya dengan Pembaharuan Hukum Islam),* Banda Aceh : Turats, 2017.

   Sanjaya Umar Haris dan Aubur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: Gama Media, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

   Kompilasi Hukum Islam Tahun 1898.

4. Tesis dan Jurnal


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aini, Noryamin, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia" *Jurnal* XIV:1 (2013).

Akmal Tarigan Azhari, Syukri Albani Nasution, Zubeir, "Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara", *Jurnal Mercatoria* Vol 14:2 (Desember 2021).

Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Perkawinan", *An-Nisa'a : Kajian Gender dan Anak* Vol. 12:02 (Desember 2017).

B, Nurhayati, "Hak-Hak Perempuan menurut Perspektif Al-Qu'an" *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender,* Vol. 16:1 (2017).

Bima Ahadi dan Siti Djazimah, " Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan (Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan)" *Jurnal Al-Ahwal,* Vol 13:2 (2020).

Dharma, Ferry Adhi, "Konstruksi realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 7:1 (2018).

Fadillah Nor, "Tradisi Bantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 5:2 (2022),

Hermanto Agus, "Konsep *Maṣlaḥah* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali", *Al-'Adalah* Vol. 14:2 (2017).

Herawati Andi, "Maṣlaḥah menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 12:1 (Januari 2014).

Hidayati, "Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis", *Jurnal Ilmu Hadis* Vol 1:1 (2020)

Ilmi, Wahab Nur, "Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No. 517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs" *Journal of Lex Generalis (JLG),* Vol. 2:2, (Februari 2022).

Kohar, Abd, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 8:2 (2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magdalena, R, "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Studi Gender dan Anak,* Vol 11:1 (2007).

Mahmudah Nurul, Supiah, "Tradisi *Dutu* pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah", *jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* Vol 5:2 (2018).

Mizan Nur Ahmad, "Peter L. Berger dan Gagasannya Mengenai Konstruksi Sosial dan Agama", *Citra Ilmu* Edisi 24 Vol. xii (Oktober 2016).

Mudrikah, "Penetapan Mahar dalam Perkawinan di Lombok NTB (Studi Hukum Adat dan Hukum Islam", *Tesis* tidak diterbitkan Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2017).

Munawaroh Lathifah, "Thomas Luckman: Kontribusi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Islam", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol. 9:4 (September 2022).

Muzainah Gusti, "*Baantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Jurnal Al-Insyiroh* Vol 5:2 (September 2019).

Mudzakir, "Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger", *Al-Adalah* Vol. XII:1 (Juni 2014).

Pattiroy Ahmad, Idrus Salam, "Tradisi Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Jambi" *Jurnal Al-Ahwal,* Vol 1:1 (2008).

Rafsanzani, Risahlan, "Penetapan Co'i Wa'a dalm Tradisi Perkawinan Masyarakat Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tengga Timur", *Tesis* diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta (2018).

Rosyadi Imron, "Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Dalil Hukum", *Suhuf* Vo;. 24:1 (Mei 2012).

Santoso Puji, "Konstruksi Sosial Media Massa", *Al-Balagh* Vol. 1:1 (2016).

Syamsuddiin Nur Imam, dkk, " Analisis *Masalahah Mursalah* Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar", *Journal of Islamic Family Law* Vol 09:02 (Desember 2019).

Saputri, Irdawati, "Mahar Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe" *Tesis* UIN Alauddin Makassar (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sucipto Hadi Mohammad dan Khotib, "Pedebatan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol 6 : 1 (April 2020).

Suroh Siti, "Pemberian Mahar dan Uang Hantaran pada Perkawinan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama)", *Jurnal Manthiq* Vol VI:1 (2021).

Sofia Anis, dkk, "Tradisi *Segheh* dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah" *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol 3:2 (Desember 2022).

Rusfi Mohammad, "Validitas maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum, *Al-'Adalah* Vol. XII:1 (Juni 2014).

5. Lain-lain

Andi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit, 2004.

Ardianto, Elvinaro,*Metodologi Penelitian untuk Publik Relation,* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010.

Anwar Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum,* Jakarta: Grasindo, 2008.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Husman, Husaini,*Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Nugroho Heru, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis,* Yogyakarat: Pustaka Pelajar, 2000.

Poerwandari. Kristi,*Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi,* Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI. 1983.

6. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kamsuddin Usman S.Pd.i, Tokoh Masayarakat (Anggota DPRD Kabupaten Manggarai), tanggal 11 Januari 2023.

Wancara dengan Bapak Drs. M. Kamsi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Januari 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Bapak Usman Wahid S.Pd.i, Kepala Imam Masjid Nurul Falah Kecamatan Reok, Kabupatenn Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tanggal 11 Januari 2023.

Wawancara bersama Bapak Fiqhi Awalsyah M.J.P pada tanggal 3 Januari 2023.

Wawancara bersama Ibu Siti Maysara, tanggal 3 Januari 2023.

Wawancara bersama Bapak Arifudin, tanggal 3 Januari 2023.

Wawancara bersama Ibu Fatmawati, tanggal 3 Januari 2023.

Wawancara bersama Bapak Hasbullah Yusuf, tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara bersama Ibu Nurhikmah Rahayu, tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid Umar, tanggal 02 Maret 2023.

Wawancara bersama Ibu Siti Aisyah, tanggal 02 Maret 2023.

.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA